



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 2478/PID.B/KON/2006/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. IDENTITAS TERDAKWA

1. Nama lengkap : KOLONEL CZI NGADIMIN DS, SH.
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Agustus 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi, Jakarta barat
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota TNI AD
Jabatan : Kepala BP TWP
Pendidikan : S-1
2. Nama lengkap : SAMUEL KRISTIANTO.
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Gatot Subroto 317 Bandung
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
3. Nama lengkap : DEDY BUDIMAN GARNA.
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 4 Maret 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Sukahaji Permai III No. 7 Bandung 40152
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : ITT Entrepreneurship DTC ITB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I KOLONEL CZI NGADIMIN DS, SH, Terdakwa II SAMUEL KRISTIANTO, Terdakwa III DEDY BUDIMAN GARNA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing:
 - Terdakwa I selama 9 (sembilan) tahun;
 - Terdakwa II selama 10 (Sepuluh) tahun;
 - Terdakwa III selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 2000.000.000 (dua ratus juta) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing untuk :
 - Terdakwa I Kol CZI Ngadimin DS, SH sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus rupiah);
 - Terdakwa II Samuel Kristianto Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - Terdakwa III Dedi Budiman Garna sebesar Rp. 42.800.000.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus rupiah);

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing untuk :

- Terdakwa I Kol CZI Ngadimin DS, SH selama 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa II Samuel Kristianto selama 3 (tiga) tahun;
 - Terdakwa III Dedi Budiman Garna selama 4 (empat) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
(terlampir)
 8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)